

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan hukum pidana adat Minangkabau di Nagari Sungai Duo telah ada sejak Kerajaan Pagaruyuang. Penerapan hukum pidana adat Minangkabau di Nagari Sungai Duo Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Undang-undang nan Duo Puluah namun dalam pelaksanaan penerapannya diperkecil. Hal ini dikarenakan nagari Sungai Duo merupakan nagari istimewa sejak zaman Kerajaan Pagaruyuang dan diberikan kebebasan dalam menjalankan aturan hukum pidana adat Minangkabau. Dalam pelaksanaan penerapan sanksi hukum pidana adat Minangkabau kasus perzinahan hanya ada satu aturan dikawinkan dengan menjalankan penerapan berupa mengumpulkan kedua belah pihak, mendengarkan keterangan, hingga pelaksanaan musyawarah mufakat yang berlandaskan prinsip keadilan. Sanksi hukum pidana adat Minangkabau di nagari Sungai Duo berlandaskan syariat Minangkabau yaitu *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* yang menegaskan bahwa nagari Sungai Duo sangat menjunjung tinggi nilai agama Islam dengan tidak memberikan sanksi yang memberatkan bagi masyarakat. Namun, seiring dengan aturan hukum pidana adat yang memiliki aturan dengan sanksi ringan tersebut diperlukanya pembaharuan terhadap hukum adat Minangkabau dengan meningkatkan kualitas hukum.

2. Kendala dalam penerapan hukum pidana adat Minangkabau di nagari Sungai Duo adalah dari masyarakatnya sendiri yang tidak patuh akan aturan adat Minangkabau. Dimana akan dilaksanakannya penerapan hukum pidana adat Minangkabau, para korban atau pelaku perzinahan terkesan menyembunyikan fakta dan sulit untuk berkata jujur untuk mengungkap pelaku sebenarnya, dan selanjutnya beberapa pelaku yang memilih untuk tidak bertanggungjawab dengan berusaha kabur agar tidak menjalankan sanksi hukum pidana adat Minangkabau. Solusi dari kendala tersebut adalah dimulai dari memperkuat sifat tegas dan bijaksana kepada para mamak dan Ninik Mamak pemangku adat di nagari Sungai Duo.

B. Saran

1. Agar penerapan hukum pidana adat Minangkabau di Nagari Sungai Duo berjalan sesuai dengan aturan dengan menimalisir adanya kasus-kasus perzinahan yang semakin banyak perlunya pembaharuan aturan hukum pidana adat Minangkabau yang berdasarkan *Undang-undang Nan Duo Puluah* seperti penambahan aturan penerapan sanksi adat terhadap para pelanggar adat karena jangkauan terhadap pelanggar adat delik zina bukan hanya bagi para remaja melainkan orang yang telah beristri atau bersuami karena sanksi dikawinkan akan guna meningkatkan kesadaran dan taat hukum adat Minangkabau oleh masyarakat. Pembaharuan hukum pidana adat diperlukan guna meningkatkan kualitas dari

sanksi pidana adat Minangkabau. Perlunya pembaharuan terhadap hukum pidana adat Minangkabau tersebut juga diharapkan agar membuat masyarakat Minangkabau di Nagari Sungai Duo jera dan lebih peka terhadap hukum adat yang berlaku.

2. Kepada para pejabat adat atau tokoh aadat Minangkabau di Nagari Sungai Duo diantaranya para *Tungku Tigo Sajarangan* harus orang yang memiliki ilmu yang tinggi dan paham akan hukum adat dan Islam karena berlaku baginya istilah *didauluan salangkah, ditinggian sarantiang*, bukan hanya ilmu dunia tetapi juga lebih menekankan terhadap ilmu Islam dan Ninik mamak dan mamak dalam cucu kemenakan lebih meningkatkan agama Islam dan dapat mengajarkannya kepada para cucu kemenakan. Para tokoh adat tersebut seharusnya dipilih dengan menimbang dari latar belakang pendidikan atau yang memiliki ilmu tinggi karena memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam aturan adat di nagari Sungai Duo. Perbuatan zina merupakan hutang dunia akhirat dan bukan hanya dosa bagi pelaku tetapi nagari juga akan dilaknat dan ikut berdosa. Lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menanamkan rasa takut karena perbuatan tindak pidana hukum pidana adat Minangkabau seperti zina merupakan perbuatan yang dilarang agama maupun hukum adat Minangkabau.